

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada saat ini memberikan berbagai informasi dan sumber yang luas dari apa yang dimiliki oleh manusia (Ahmad, 2012). Teknologi yang semakin berkembang akan melahirkan masyarakat yang melek informasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Menurut laporan dari *We Are Social*, pada Januari 2024 terdapat 185 juta individu pengguna internet di Indonesia mencapai 66,5% yang setara dengan populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang (Annur, 2024). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat yang awal mula berinteraksi dengan tatap muka dalam ruang yang nyata, dengan kehadiran internet pada saat ini dapat berinteraksi dengan siapapun tanpa harus dibatasi nilai dan norma (Sugihartati, 2014). Dengan ini, kehadiran internet tidak hanya memudahkan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga membentuk ruang virtual yang memungkinkan terbentuknya budaya digital baru. Internet menjadi sarana penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan pengetahuan, dan membangun identitas individu di ruang digital. Dalam konteks ini, internet berperan sebagai arena baru interaksi sosial yang semakin kompleks. Salah satu manifestasi paling nyata dari perkembangan internet adalah kehadiran media sosial.

Media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat digital untuk memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi secara instan. Sensor Tower merilis tren media sosial yang digunakan oleh masyarakat yaitu TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat dan Likee (Moedia, 2020). Penelitian dari Global Web Index (GWI) menunjukkan bahwa media sosial merupakan aktivitas daring yang populer di dunia (Kemp, 2024). Pengguna aktif media sosial telah melampaui angka 5,04 miliar pada awal tahun 2024, yang setara dengan 62,3 persen dari total populasi dunia (Kemp, 2024). Data lainnya di dalam laporan yang berjudul *Digital: 2021 The Latest Insight Into The State of Digital* juga menunjukkan bahwa dari total 274,9 penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial (Purwa, 2022).

Salah satu pelantar digital yang paling populer saat ini adalah TikTok. Berdasarkan laporan *Business of Apps*, TikTok mencatat 1,67 miliar pengguna aktif bulanan (*Monthly Active Users* atau MAU) di seluruh dunia pada kuartal 1 tahun 2024 (Muhammad, 2024). Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak, yaitu mencapai 127,5 juta pengguna yang mayoritasnya berusia 18-34 tahun (Rizaty, 2024). TikTok bahkan menempati peringkat kedua aplikasi terbanyak diunduh setelah WhatsApp yang memiliki 1,5 miliar pengunduh (Kusuma, 2020).

TikTok merupakan pelantar yang menawarkan fitur pendek, musik, dan fitur kreatif yang memungkinkan penggunanya mengekspresikan diri dan membentuk tren di ruang digital (Adawiyah, 2020). Sebagai alat komunikasi, TikTok turut membentuk cara pandang individu terhadap berbagai isu (Malimbe, 2021). Berbeda dari pelantar lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok mengandalkan format video dinamis dan algoritma personalisasi yang turut membentuk keterlibatan pengguna dengan jangkauan audiens luas meskipun tanpa banyak pengikut yang nantinya akan membentuk opini publik secara cepat. Selain itu, dominasi pengguna yang merupakan dari kalangan generasi Z (kelompok *digital natives*) yang aktif dalam konsumsi dan produksi konten digital, TikTok menjadi pelantar yang paling relevan untuk dikaji dalam konteks relasi kuasa media dan pembentukan wacana di ruang digital (Firamadhina, 2020).

Generasi Z tumbuh besar dalam era jejaring sosial digital, bagi mereka teknologi bukan sekedar alat, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri atau identitas mereka (Singh & Dangmei, 2016). Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir pada tahun 1995-2010 yang pada saat ini rentang usia mereka berkisar antara 13-26 tahun, mencakup remaja hingga dewasa muda (Atika *et al.*, 2020). Mayoritas pengguna TikTok berada dalam kelompok usia 18-24 tahun, yang merupakan 40% dari total pengguna pelantar tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa generasi Z memiliki peran yang dominan dalam penggunaan TikTok yang menjadikan pelantar ini dikenal sebagai saluran ekspresi dan interaksi utama bagi kelompok usia tersebut (Prakoso *et al.*, 2023).

Generasi muda atau remaja cenderung kesulitan menyaring konten media sosial secara efektif, hal ini dikarenakan tingginya rasa ingin tahu mereka yang

mendorong eksplorasi yang lebih intens di pelantar digital (Utami, 2021). Data dari DataIndonesia.id (2022) mengungkapkan bahwa di antara berbagai kelompok usia, generasi Z menunjukkan ketertarikan dan ketergantungan yang paling tinggi terhadap internet. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei *Alvara Research Center*, yang melaporkan bahwa 20,9% generasi Z tergolong sebagai pengguna internet yang kecanduan, dengan rata-rata penggunaan harian mencapai 7-10 jam (Mahmudan, 2023). Fitur *For You Page* (FYP) di TikTok memfasilitasi konektivitas dan penemuan konten dengan menampilkan video-video populer di beranda pengguna yang nantinya akan disesuaikan berdasarkan preferensi individu dan riwayat interaksi mereka dengan pelantar tersebut (Budiarti *et al.*, 2022).

TikTok pernah menghadapi kontroversi di Indonesia ketika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir aksesnya, adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya TikTok tidak hanya memiliki dampak positif sebagai media sosial, beberapa kasus penggunaannya yang menimbulkan risiko dan perdebatan merupakan hasil negatif dari kecanggihan aplikasi tersebut (Madhani *et al.*, 2021). Adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa selain sebagai media hiburan, TikTok juga memiliki potensi dampak negatif. Pengguna yang kurang memiliki keterampilan literasi digital akan berisiko menerima informasi yang mereka lihat tanpa sikap kritis, selain itu pengguna juga tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan fakta terhadap konten yang mereka konsumsi, sehingga rentan terhadap misinformasi atau manipulasi (Prakoso *et al.*, 2023).

Salah satu fenomena yang pada saat ini hangat diperbincangkan adalah mengenai kejahatan *revenge porn* di media sosial. *Revenge porn* atau “pornografi balas dendam” merupakan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan (Matsuri, 2015: 289). *Revenge porn* termasuk dalam subtype *cyberharassment* atau *cyberstalking*, dimana kejahatan yang dilakukan bergerak ke arah yang lebih modern yaitu melalui pemanfaatan teknologi seperti internet dan media sosial (Sundari, 2023). Menurut *Cyber Civil Rights Initiative*, kebanyakan korban dari kejahatan *revenge porn* adalah perempuan (Zahra, 2019). Terdapat dua hal yang perlu diketahui dalam kasus *revenge porn* yang dialami oleh pihak perempuan, yaitu mereka dipaksa untuk berfoto atau

membuat video dan dalam kasus lainnya perempuan tidak mengetahui bahwa mereka direkam dengan kamera tersembunyi (Zahra, 2019).

TikTok sebagai pelantar (*platform*) yang populer saat ini telah menjadi wadah bagi berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender secara *Online* (KBGO). Hal tersebut termasuk penyampaian pesan kebencian (*flaming*), pelecehan pencemaran nama baik, melakukan pelecehan dengan menggunakan akun identitas palsu (*impersonation*), penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penipuan, pengucilan sosial, dan menguntit atau mengawasi korban (*cyberstalking*) (SAFE-net, 2019). Dengan adanya kasus *revenge porn* yang terjadi, keberadaan media sosial mengalami pergeseran makna dan perannya, fenomena tersebut mencerminkan bagaimana media sosial khususnya TikTok berperan membentuk suatu identitas digital dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan material melalui peningkatan kunjungan dari pelantar tersebut (Islami, 2021).

Pada tahun 2023, salah satu *public figure* Rebecca Klopper menjadi pusat perhatian di pelantar (*platform*) TikTok akibat beredarnya sebuah rekaman video asusila berdurasi 47 detik dan disusul dengan video syur tambahan dengan durasi berbeda. Dengan kasus tersebut, banyak pengguna TikTok yang merespons video tersebut sebagai tindakan *revenge porn* (Anggita, 2023). Pada awalnya video syur tersebut dapat ditemukan di akun pengguna pelantar (*platform*) X dan dapat diakses berbayar di Telegram (Noor, 2023). Munculnya kontroversi ini tentunya memicu berbagai reaksi warganet dengan sebagian besar melontarkan hujatan meski belum terdapat klarifikasi resmi dan sebagian memberikan dukungan dan simpati kepada Rebecca Klopper (Putri, 2023).

Pemilihan kasus Rebecca Klopper sebagai subjek penelitian ini memiliki urgensi tersendiri. Rebecca Klopper dipilih sebagai fokus dalam penelitian karena posisinya sebagai *public figure* yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Sebagai seorang aktris muda yang aktif di dunia hiburan dan kerap tampil dalam sinetron serta film populer, nama Rebecca memiliki jangkauan perhatian yang lebih luas dibandingkan figur lainnya. Kasus ini mencuat di tengah dominasi generasi Z di TikTok yang menjadikan TikTok sebagai ruang diskursif utama dalam pembentukan opini digital. TikTok tidak hanya menjadi tempat penyebaran konten dan reaksi, tetapi juga berfungsi sebagai pelantar

penghubung antar media sosial lainnya seperti X, Instagram, Telegram melalui cuplikan video, tangkapan layar, serta konten reaksi yang memperkuat jangkauan dan visibilitas kasus. Selain itu, viralitas dan daya tahan kasus ini di ruang digital menunjukkan bahwa tubuh perempuan, termasuk *public figure* yang menjadi objek pengawasan dalam media sosial

Keunikan fitur *For You Page* (FYP) menjadikan TikTok sebagai pelantar (*platform*) favorit di kalangan generasi muda terutama generasi Z, keunggulan ini dibuktikan dengan TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2021 (*We Are Social*, 2022). Dengan Adanya fitur *For You Page* (FYP), video asusila Rebecca Klopper muncul di preferensi atau beranda individu. Hal ini dikarenakan fitur *For You Page* (FYP) TikTok menyajikan kepada pengguna dengan beragam video yang sedang tren dan viral secara acak. Konten yang muncul di preferensi individu akan muncul sesuai dengan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan aktivitas pengguna seperti pembuatan konten, pencarian konten, akun yang diikuti, dan interaksi melalui komentar (Fathiyah, 2023).

Dengan inilah, dapat dikatakan bahwa teknologi pada saat ini menguasai manusia. Relasi kuasa yang beroperasi di media sosial membuat manusia mematuhi apa yang terdapat di dalam teknologi. Sesuai dengan adanya konsep *governmentality* yang menggambarkan mengenai teknik atau cara mengontrol individu atau populasi untuk melakukan sesuatu, mengatur individu, atau populasi untuk melaksanakan sesuatu (Burcchell, Gordon and Miller, 1993). Di dalamnya terdapat upaya untuk mempengaruhi dan mendisiplinkan perilaku individu dan populasi (Foucault, 1982, sebagaimana dikutip dalam Dasion, 2023).

Kekuatan teknologi atau kuasa media melalui TikTok dengan fitur *For You Page* (FYP) yang didukung dengan algoritma dapat membuat konten viral muncul di beranda pengguna. TikTok memiliki kuasa untuk menentukan jenis konten apa yang diperbolehkan atau dilarang. TikTok berperan dengan negara yang mempunyai relasi atau kuasa untuk mengontrol tubuh individu secara halus yang bertujuan untuk pendisiplinan agar tubuh sosial tunduk terhadap kepentingan negara. Dengan ini, dapat dikatakan bahwasanya praktik pendisiplinan bertujuan untuk memanipulasi tubuh sebagai sumber kekuatan yang menjadikan tubuh yang

berguna dan patuh. Kekuasaan ini bersifat halus tanpa disadari oleh pengguna itu sendiri karena beroperasi dalam kesadaran.

Pengguna TikTok pada akhirnya mengikuti atau menikmati konten yang sedang tren atau muncul di preferensi individu, hal inilah bentuk dari pendisiplinan dan membuat tubuh patuh. Kekuasaan ini dapat dikatakan beroperasi secara positif dan produktif, yang dapat diartikan sebagai wujud kekuasaan yang tidak tampak dan beroperasi tidak disadari dan tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu (Kamahi, 2017). Konsep Foucault merujuk pada dua terminologi dasar yaitu *govern* dan *mentality* yang memiliki arti menguasai mentalitas sosial atau *governance of mentality* (Ettlinger, 2011).

Kasus *revenge porn* yang marak di media sosial, terutama di TikTok dengan berbagai tanggapan atau respons pengguna merupakan salah satu bentuk yang nyata bagaimana kuasa media dapat mengontrol tubuh pengguna hingga menjadi tubuh yang patuh. Relasi kuasa yang beroperasi di dalam media sosial mengenai kasus *revenge porn* dapat mempengaruhi cara individu memahami dan merespons. Hal ini dapat berupa mengadili, mengutuk, memunculkan opini baru, menghujat serta mempermalukan mereka yang menjadi korban dari *revenge porn* lalu melabelinya dengan kata-kata yang tidak pantas. TikTok sebagai media dalam beroperasinya relasi atau kuasa dapat membentuk suatu pemahaman individu melalui isu-isu yang beredar seperti kasus *revenge porn* yang terjadi.

Kasus *revenge porn* Rebecca Klopper dengan berbagai tanggapan di TikTok menunjukkan bahwasanya terdapat kuasa media yang beroperasi pada kesadaran yang tertanam dalam tubuh individu. Teknologi mempunyai seni untuk mengontrol dan mengatur populasi dengan tujuan akhir adalah pendisiplinan yang membuat tubuh sosial patuh. Selain itu, Rebecca Klopper juga mempunyai kapital simbolik sebagai *public figure* yang dapat membuat individu lainnya tertarik dengan informasi apapun mengenai Rebecca Klopper. Beredarnya video asusila Rebecca Klopper menunjukkan bahwa kuasa media dapat mengambil alih kasus *revenge porn* yang menimpa Rebecca Klopper dikarenakan ia mempunyai adanya kapital simbolik yakni sebagai *public figure*. Kapital simbolik yang dimiliki oleh Rebecca Klopper “hampir seluruh masyarakat Indonesia” mengetahui identitasnya. Oleh

karena itu, kuasa media dengan mudah memunculkan konten *revenge porn* Rebecca Klover di preferensi pengguna dan mengontrol pengguna untuk mengikuti dan merespons kasus tersebut tanpa disadari oleh individu. Meskipun isu mengenai *revenge porn* telah banyak diteliti, masih jarang penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana algoritma TikTok menjalankan kuasa dalam membentuk tubuh yang patuh dalam merespons adanya kasus ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis relasi kuasa media dalam kasus Rebecca Klover melalui perspektif *governmentality*.

Adanya penelitian ini memperlihatkan bagaimana kasus *revenge porn* di media sosial, khususnya TikTok menjadi relasi kuasa dalam objek konsumsi, kontrol, dan pengawasan di ruang digital. Meskipun fenomena ini telah banyak disorot dalam kajian hukum dan feminisme, masih sedikit kajian yang melihatnya dari perspektif *governmentality* Michel Foucault, khususnya dalam konteks pendisiplinan atas pembentukan narasi, tindakan atau konsumsi media oleh generasi Z di TikTok. TikTok tidak hanya menjadi media distribusi konten, tetapi juga alat kekuasaan yang membentuk subjektivitas dan perilaku pengguna melalui algoritma dan budaya digital. Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja secara halus dan tersembunyi dalam interaksi atau kehidupan sehari-hari melalui praktik konsumsi konten digital. Dengan ini, peneliti menggunakan teori *governmentality* oleh Michel Foucault sebagai pisau analisis. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Konsep *Governmentality* dalam Relasi Kuasa Media di Kalangan Generasi Z Pengguna TikTok (Kasus *Revenge Porn* Rebecca Klover)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep *governmentality* dalam relasi kuasa media di kalangan generasi Z pengguna TikTok (kasus *revenge porn* Rebecca Klover)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep *governmentality* dalam relasi kuasa media di kalangan generasi Z pengguna TikTok (kasus *revenge porn* Rebecca Klover).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman generasi Z tentang bagaimana relasi kuasa media sosial dapat mengontrol dan memengaruhi perilaku generasi Z dalam menanggapi adanya kasus *revenge porn* yang terjadi.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dampak *revenge porn* pada generasi Z, khususnya terkait dengan peran platform media sosial tertentu seperti TikTok.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kebijakan pelantar: temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pelantar seperti TikTok untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah *revenge porn* dan melindungi penggunanya.
2. Strategi edukasi generasi Z: hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi edukasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran generasi Z mengenai penggunaan teknologi khususnya media sosial TikTok tentang bahaya *revenge porn*.